

**Lampiran**  
**PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor : 1 Tahun 2011**  
**Tanggal : 29 Maret 2011**

**Klasifikasi Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

**A. PELANGGARAN KETENTUAN PIDANA**

NO	BENTUK PELANGGARAN	PASAL YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.	Pasal 115 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004	
2.	Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan.	Pasal 115 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004	
3.	Dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan.	Pasal 115 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004	
4.	Dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah.	Pasal 115 ayat (4) Jo ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004	
5.	Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah.	Pasal 115 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004	

**B. PELANGGARAN ADMINISTRASI**

NO.	BENTUK PELANGGARAN	PASAL YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1	Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih tidak diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.	Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
2	Seorang pemilih didaftar lebih dari 1 (satu) kali	Pasal 6 ayat (1) Peraturan KPU	

	dalam daftar pemilih.	Nomor 12 Tahun 2010	
3	Dalam penyusunan daftar pemilih, KPU tidak menggunakan data pemilih berdasarkan data pemilih Pemilu terakhir atau data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah.	Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
4	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang akan digunakan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.	Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
5	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang akan digunakan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.	Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
6	Sebelum penyerahan DP4 dari Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, tidak dilakukan koordinasi terlebih dahulu antara Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih.	Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
7	Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak dituangkan dalam berita acara serah terima.	Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
8	Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak disertai dengan cetakan ( <i>hardcopy</i> ).	Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
9	Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak disertai dengan data elektronik ( <i>softcopy</i> ).	Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
10	Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dilakukan kurang dari 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
11	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyusun data/daftar pemilih berdasarkan DP4 dengan menggunakan formulir Model A – KWK.KPU, kurang dari 4 (empat) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
12	Data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota tidak dibuat sebanyak jumlah PPS dan jumlah rukun tetangga (RT) dan/atau rukun warga (RW).	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
13	Data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota tidak disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan	Pasal 11 (2) Peraturan KPU	

	ketentuan : a. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat; dan b. 1 (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada ketua RT dan/atau RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.	Nomor 12 Tahun 2010	
14	Data/daftar pemilih tidak menggunakan formulir Model A –KWK.KPU	Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
15	Data/daftar pemilih yang menggunakan formulir Model A –KWK.KPU, tidak dilengkapi dengan salah satu atau lebih hal-hal berikut: a. Nomor Urut; b. Nomor Pemilih; c. Nama lengkap; d. Tempat/tanggal lahir (umur); e. Jenis Kelamin f. Status perkawinan; g. Alamat tempat tinggal; dan h. Jenis cacat yang disandang.	Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
16	Penyusunan data/daftar pemilih dilaksanakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari.	Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
17	PPS setelah menerima data/daftar Pemilih tidak melakukan pemutakhiran daftar pemilih.	Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	Perlu diperhatikan jika PPS tidak melakukan pemutakhiran data pemilih ini, dapat melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004
18	Dalam proses pemutakhiran daftar pemilih, PPS menyusun DPS dengan membagi pemilih untuk tiap TPS melebihi 600 orang.	Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
19	Dalam menyusun DPS, PPS membagi pemilih untuk tiap TPS dengan tidak mempertimbangkan salah satu atau lebih ketentuan di bawah ini: 1) tidak menggabungkan desa/kelurahan; 2) memudahkan pemilih; 3) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; 4) tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan 5) jarak dan waktu tempuh menuju TPS.	Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
20	Dalam proses pemutakhiran daftar pemilih, PPS tidak melaksanakan bimbingan teknis kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain di wilayahnya.	Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 12	

		Tahun 2010	
21	Dalam proses pemutakhiran daftar pemilih, PPS tidak melaksanakan sosialisasi DPS kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain di wilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;	Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
22	Dalam proses pemutakhiran daftar pemilih, PPS tidak memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lain.	Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
23	Dalam proses pemutakhiran daftar pemilih, PPS tidak menetapkan DPS.	Pasal 12 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
24	Dalam proses pemutakhiran daftar pemilih, PPS tidak mengesahkan DPS.	Pasal 12 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
25	Dalam proses pemutakhiran daftar pemilih, PPS tidak mengumumkan DPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.	Pasal 12 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
26	PPS dalam menyusun DPS tidak dibantu oleh PPDP yang berbasis RT/RW.	Pasal 12 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
27	Kegiatan penyusunan DPS dilaksanakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari.	Pasal 12 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
28	Dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, PPS mengabaikan salah satu atau lebih ketentuan berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;</li> <li>b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;</li> <li>c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;</li> <li>d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;</li> <li>e. telah meninggal dunia;</li> <li>f. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;</li> <li>g. yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda;</li> <li>h. perbaikan penulisan identitas pemilih; atau</li> </ul>	Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	

	i. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).		
29	Daftar Pemilih Sementara tidak ditetapkan/disahkan (ditandatangani) PPS.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
30	Daftar Pemilih Sementara yang telah ditetapkan/disahkan (ditandatangani) oleh PPS tidak dibubuhi cap PPS.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
31	Daftar Pemilih Sementara diumumkan oleh PPS di tempat-tempat yang sulit dijangkau masyarakat.	Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
32	Daftar Pemilih Sementara tidak disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.	Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
33	Daftar Pemilih Sementara tidak diumumkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.	Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
34	PPS tidak segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara setelah menerima usul perbaikan dan informasi.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
35	Apabila ditemukan nama pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, PPS tidak memasukkan nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.2 – KWK.KPU.	Pasal 15 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
36	Pemilih tambahan yang sudah didaftar tidak diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih. dengan menggunakan formulir Model A3.3 – KWK.KPU.	Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
37	PPS dengan dibantu oleh PPDP tidak mencatat data/nama pemilih (tambahan) ke dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan formulir Model A2 – KWK.KPU.	Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
38	Daftar Pemilih Tambahan tidak ditandatangani oleh petugas pemutakhiran data pemilih.	Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
39	Daftar Pemilih Tambahan tidak ditetapkan/disahkan melalui rapat pleno PPS.	Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
40	Daftar Pemilih Tambahan tidak ditandatangani oleh PPS.	Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
41	Daftar Pemilih Tambahan yang telah ditetapkan/disahkan (ditandatangani) oleh PPS	Pasal 19 Peraturan KPU	

	tidak dibubuhi cap PPS.	Nomor 12 Tahun 2010	
42	Daftar Pemilih Tambahan tidak diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.	Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
43	Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan tidak dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.	Pasal 20 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
44	PPS tidak mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan apabila usul perbaikan penulisan nama dan identitas dapat diterima.	Pasal 20 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
45	PPS tidak menggunakan Daftar Pemilih Sementara (Model A1 – KWK.KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 – KWK.KPU) sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap.	Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
46	Daftar Pemilih Tetap tidak disahkan/ditetapkan melalui rapat pleno PPS.	Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
47	Daftar Pemilih Tetap tidak ditandatangani oleh PPS.	Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
48	Daftar Pemilih Tetap tidak dibubuhi cap PPS.	Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
49	Daftar Pemilih Tetap tidak diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat.	Pasal 22 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
50	Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap tidak dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.	Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
51	Apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara tetapi ternyata tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, PPS tidak segera memasukkan nama pemilih tersebut ke dalam Daftar Pemilih Tetap.	Pasal 22 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
52	Daftar Pemilih Tetap tidak disahkan/ditetapkan oleh PPS paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Pasal 22 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
53	Daftar Pemilih Tetap tidak ditandatangani oleh PPS paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Pasal 22 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
54	Daftar Pemilih Tetap tidak dibubuhi cap PPS paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Pasal 22 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	

		2010	
55	Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS tidak menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS.	Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
56	<p>PPS tidak menyusun Daftar Pemilih Tetap dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :</p> <p>a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK sebagai bahan pembuatan kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;</p> <p>b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;</p> <p>c. 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1 (satu) rangkap untuk PPS;</li> <li>2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</li> </ol>	Pasal 23 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
57	Jumlah 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten/Kota tidak diteruskan kepada KPU Provinsi untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.	Pasal 23 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
58	Selain Daftar Pemilih Tetap, PPS tidak menyampaikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.	Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
59	PPK tidak menggunakan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.	Pasal 25 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
60	Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih tidak dilaksanakan dalam rapat pleno PPK.	Pasal 25 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
61	PPK tidak memberitahukan kepada PPS, Panwaslu Kecamatan, dan tim kampanye pasangan calon, mengenai tempat dan waktu rapat pleno untuk penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih.	Pasal 25 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
62	PPK tidak menindaklanjuti masukan Panwaslu Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dalam proses penyusunan dan penetapan jumlah pemilih terdaftar.	Pasal 25 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
63	Hasil rapat pleno penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh PPK tidak dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno PPK.	Pasal 25 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	

64	PPK tidak membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk tiap PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A5 – KWK.KPU.	Pasal 25 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
65	PPK tidak menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota masing-masing : a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per kelurahan/desa atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK; dan b. 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.	Pasal 25 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
66	KPU Kabupaten/Kota tidak menggunakan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
67	Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih tidak dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
68	KPU Kabupaten/Kota tidak memberitahukan kepada PPK, Panwaslu Kabupaten/ Kota, dan tim kampanye pasangan calon, mengenai tempat dan waktu rapat pleno untuk penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
69	KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti masukan Panwaslu Kabupaten/ Kota atau tim kampanye pasangan calon dalam proses penyusunan dan penetapan jumlah pemilih terdaftar.	Pasal 26 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
70	Hasil tindaklanjut atas masukan dalam proses penyusunan jumlah pemilih terdaftar tidak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 26 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
71	Hasil rapat pleno penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Kabupaten/Kota tidak dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 26 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
72	KPU Kabupaten/Kota tidak membuat rekapitulasi pemilih terdaftar untuk tiap PPK di wilayah kerjanya.	Pasal 26 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
73	Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya, lebih dari 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Pasal 26 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
74	KPU Kabupaten/Kota tidak menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada salah satu atau lebih instansi berikut: a. Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap;	Pasal 26 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;</li> <li>c. Panwaslu Kabupaten/Kota 1 (satu) rangkap;</li> <li>d. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).</li> </ul>		
75	KPU Provinsi tidak menggunakan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih.	Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
76	Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih tidak dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi.	Pasal 27 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
77	KPU Provinsi tidak memberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi, dan tim kampanye pasangan calon, mengenai tempat dan waktu rapat pleno untuk penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih.	Pasal 27 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
78	KPU Provinsi tidak menindaklanjuti masukan Panwaslu Provinsi atau tim kampanye pasangan calon dalam proses penyusunan dan penetapan jumlah pemilih terdaftar.	Pasal 27 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
79	Hasil tindaklanjut atas masukan dalam proses penyusunan jumlah pemilih terdaftar tidak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi.	Pasal 27 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
80	Hasil rapat pleno penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Provinsi tidak dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno KPU Provinsi.	Pasal 27 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
81	KPU Provinsi tidak membuat rekapitulasi pemilih terdaftar untuk tiap KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.	Pasal 27 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
82	Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap Kabupaten/Kota yang terinci untuk tiap kecamatan dan desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya, lebih dari 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Pasal 27 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
83	<p>KPU Provinsi tidak menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada salah satu atau lebih instansi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap;</li> <li>b. Panwaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;</li> <li>c. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).</li> </ul>	Pasal 27 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
84	Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tidak digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta proses pendistribusiannya.	Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	

85	KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.	Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	Ada potensi pidana pasal 115 ayat (2)
86	Kartu Pemilih tidak berisi salah satu hal berikut: nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.	Pasal 29 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
87	Dalam hal adanya penambahan jumlah pemilih di kabupaten/kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat kartu pemilih kabupaten/kota tidak sesuai dengan penambahan jumlah pemilih.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
88	Penyerahan Kartu Pemilih oleh PPS kepada pemilih tidak dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Pasal 31 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
89	Terdapat perubahan Daftar Pemilih Tetap dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, selain karena alasan: a. terdapat pemilih yang meninggal dunia; atau b. apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap.	Pasal 32 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
90	Berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya, PPS memasukkan nama seseorang pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tanpa melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Sementara.	Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
91	PPS tidak menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.	Pasal 33 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
92	PPS dalam menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, tidak memenuhi ketentuan : a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS ke-2 dan ditempel di TPS; b. untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan c. untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap.	Pasal 33 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
93	Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS dilakukan kurang dari 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	

94	Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS di luar Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan.	Pasal 34 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
95	Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua, dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.	Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
96	Untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini.	Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
97	KPU Provinsi/KIP Provinsi tidak menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.	Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
98	KPU Provinsi/KIP Provinsi tidak menyampaikan tembusan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada Bawaslu.	Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
99	KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota tidak menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi/KIP Provinsi.	Pasal 40 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
100	KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota tidak menyampaikan tembusan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada Bawaslu.	Pasal 40 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
101	Daftar Pemilih Sementara dan/atau Daftar Pemilih Tetap tidak diserahkan kepada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Pasal 41 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
102	Daftar Pemilih Sementara dan/atau Daftar Pemilih Tetap tidak dipublikasikan melalui website.	Pasal 41 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI  
KETUA,**

ttd.

**BAMBANG EKA CAHYA WIDODO, S.IP., M.Si.**